

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN TERHADAP
NASABAH WANPRESTASI PEMILIK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KSPPS BMT UGT
NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ayu Puspita Sari
Nim. 205105010019
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN TERHADAP
NASABAH WANPRESTASI PEMILIK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KSPPS BMT UGT
NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Ayu Puspita Sari
Nim. 205105010019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:


Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M
NIP. 199112002023211022

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN TERHADAP
NASABAH WANPRESTASI PEMILIK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KSPPS BMT UGT
NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: selasa

Tanggal: 4 juni 2024


Tim penguji

Ketua



Aminatus Zahriyah, SE., M.Si.
NIP 198907232019032012

Sekretaris



Muhammad Saiful Anam, M.Ag.
NIP 197111142003121002

Anggota:

1. Dr. Ahmad Fauzi, S.Pd., M.E.I.



2. Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM



Menyetujui

Dekan fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.s. An-nisa’; 29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Kemenag,” 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya telah memberikan kekuatan dengan memberikan kekuatan dengan membekali ilmu dan sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta atas doa dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi ini diselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tosan Ali dan Ibu Pipin yang telah memberikan doa serta dukungan serta materi yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya. Terima kasih atas doamu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan untukku.
2. Adikku tersayang, Adelia Putri Syahrani yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya kakek, nenek, paman, dan tante yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini.
4. Dosen- dosen yang sudah berjasa telah memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan.
5. Teman teman seperjuangan, khususnya Perbankan Syariah 4 angkatan 2020 yang berjuang bersama dari semester awal hingga sampai penyelesaian tugas akhir kuliah serta memberikan support dan semangat.
6. Almamater tercinta khususnya Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhadulillahirobbil' alamin puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Skripsi dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Nasabah Wanprestasi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena adanya dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi Islam rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.S.os., M.Si. selaku wakil dekan bidang akademik Fakultas Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. M.F hidayatullah, S.H., M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA Selaku koordinator program studi Perbankan Syariah.

7. Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
8. Segenap dosen di fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan jasa.
9. Bapak Jauharul Mukhtar selaku Pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dan seluruh karyawan yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta motivasi dan ilmunya kepada peneliti.
10. Pihak informan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga mendapatkan data yang diinginkan serta berbagai pengalaman kepada peneliti.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa program studi perbankan syariah. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan ridhonya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 2 April 2024

Penulis,

Ayu Puspita Sari

ABSTRAK

Ayu Puspita Sari, Mohammad Mirza Pratama, 2024. “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Nasabah Wanprestasi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*”

Kata kunci: penyelesaian pembiayaan, nasabah wanprestasi, UMKM.

BMT selama ini dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang pada awal pendiriannya mempunyai misi memberdayakan ekonomi masyarakat bawah serta membantu perekonomian para pelaku UMKM dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan tentunya terdapat beberapa permasalahan, seperti pada *KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota* tetapi, bagaimana dengan adanya permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi pada KSPPS BMT UGT nusantara Capem Jember Kota? (2) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. (2) Untuk menganalisis bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal, disebabkan karena lemahnya karyawan saat melakukan survei sehingga menghasilkan analisa yang kurang akurat. Dan faktor eksternal, disebabkan karena faktor ketidaksengajaan maupun kesengajaan seperti terjadinya usaha nasabah yang tidak stabil, penggunaan atas nama orang lain dan gagal panen. (2) Upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan di BMT Capem Jember Kota. Sebelum melakukan penyelesaian maka lebih dulu melakukan penanganan penyelamatan pembiayaan dengan melakukan evaluasi terhadap nasabah dan melakukan kunjungan kerumah nasabah lebih sering daripada biasanya. Kemudian, melakukan penyelesaian pembiayaan ketika nasabah tidak ada perubahan dengan cara *reschedulling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), lalu pengambilan jaminan.


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONTEKS PENELITIAN.....	1
B. FOKUS PENELITIAN	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. DEFINISI ISTILAH	9
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek penelitian	47

D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis data	50
F. Keabsahan data.....	52
G. Tahap Tahap Penelitian.....	53
BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	65
C. Pembahasan Temuan	75
BAB V	80
A. SIMPULAN.....	80
B. SARAN-SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Pedoman Wawancara Penelitian	
7. Jurnal Penelitian	
8. Dokumentasi Penelitian	
9. Berita acara penagihan AOP	
10. Surat Selesai Bimbingan	
11. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

1.1 Presentase NPL/NPF	6
2.1 Penelitian Terdahulu	24
2.2 Kriteria Umkm	40
4.1 Struktur Organisasi	58
4.2 Jumlah Nasabah Wanprestasi	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Keberadaan lembaga keuangan dalam perekonomian merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya berkaitan tidak bisa dipisahkan. Lembaga keuangan tersebut terdiri dari bank non bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan layanan keuangan lainnya. Sedangkan non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Salah satu contohnya yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Dengan adanya BMT tersebut dapat memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku usaha untuk memberikan modal tambahan guna meningkatkan usahanya. Maka dari itu, dengan adanya pemberian bantuan modal akan membantu memperluas dan mengembangkan suatu usaha baik yang sudah di jalani maupun yang akan dijalani.² Bentuk bantuan modal yang diberikan oleh BMT merupakan sarana pasar modal syariah dengan bertransaksi berpedoman pada ajaran islam.³

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan target

² Amir, Achmad, Nurul Faizin, “ Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5c Dan 7p”, *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, No.01 (November 2023), 36.

³ Abdul Wadud Nafis, “Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah”, *Jurnal Iqtishoduna*, No.1 (April 2015).

operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil dengan berbagai kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Tujuan dari BMT sendiri yaitu untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama kepada para pelaku usaha yang membutuhkan dana tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qordh* dan lain lain.⁴ Dasar sistem operasional BMT yaitu pada prinsip ekonomi muamalah menurut hukum islam.

Adapun fungsi BMT sebagai solusi dalam hal memberikan modal pembiayaan untuk keperluan modal para pelaku UMKM. BMT juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM merupakan usaha mikro kecil, dan menengah biasanya dikelola oleh perorangan, organisasi, usaha kecil serta rumah tangga.⁵ Penyaluran dana di BMT yang kita kenal dengan istilah pembiayaan yang sistem operasionalnya dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam BMT yang diterapkan dalam pembiayaan sesuai ketentuan akad.⁶ Pembiayaan yakni bagian penting dari bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan,

⁴ Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Tabarru'*; *Islamic Banking And Finance*, N0.2 (November 2020), 270.

⁵ Via Afkarina, "Peran BMT Dalam Memberikan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Perkembangan UMKM Pedagang Di KSPPS BMT NU Lumajang Cabang Pasirian" (Skrpsi, UIN KHAS JEMBER, 2023), 3.

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Press, 2012), 171.

dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan sampai dengan tahap realisasi pencairan dana.⁷

BMT selama ini dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang pada awal pendiriannya memiliki misi mendukung perekonomian masyarakat bawah serta membantu perekonomian para pelaku UMKM untuk memberikan pembiayaan berbasis syariah dan juga memperhatikan aspek sosial dan keagamaan. Salah satu pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan kepada masyarakat ialah pembiayaan *murabahah*, yaitu suatu bentuk pembiayaan dalam bentuk akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual dengan mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* terdapat ketentuan-ketentuan berdasarkan prinsip syariah, antara lain yaitu kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*.⁸ Dalam pelaksanaannya dilakukan yaitu pihak BMT mewakili dalam pembelian suatu barang kepada nasabah tetapi atas nama BMT. Untuk dibayar oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan.⁹

Pada produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT terdapat permasalahan yang cukup serius, karena beberapa hal diantaranya,

⁷ Mf Hidayatullah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah, *Interest*, No.1 (Oktober 2024)

⁸ Nurul Syafaah, Khozainul Ulum, “ Peran Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 7 (Maret 2022): 97.

⁹ Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Press, UII, 2002), 100.

masyarakat masih awam dan belum paham mengenai akad pembiayaan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, masih banyaknya anggapan bahwa pembiayaan di BMT sama dengan pembiayaan di bank konvensional yang ada, kenyataannya sudah jelas menurut fatwa DSN-MUI bahwa tidak seperti itu, BMT posisinya selaku penjual dan nasabah berkedudukan sebagai pembeli, dan masalah yang paling sering ditemukan di BMT adalah terjadinya wanprestasi berupa terlambatnya melunasi kewajiban atau tidak mengangsur cicilan sesuai perjanjian di awal.¹⁰ Terjadinya permasalahan tersebut menyebabkan pembiayaan macet dan apabila tahap kemacetan maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi, hal tersebut yang melawan hukum.

Dari permasalahan tersebut nasabah yang belum sepenuhnya mengerti mengenai akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah dapat menyebabkan terjadi penyalahgunaan akad yang tidak mencapai tujuan seharusnya, yang dalam ekonomi dikenal sebagai wanprestasi.

Wanprestasi merupakan ketidakpenuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Adapun yang menjadi penyebab wanprestasi bisa terjadi yaitu nasabah tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan, melaksanakan apa yang tidak dijanjikan tetapi tidak sesuai yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang

¹⁰ Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 4.

sebenarnya dilarang dalam perjanjian.¹¹ Tindakan wanprestasi ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan.

Dalam menghadapi permasalahan wanprestasi pastinya pihak BMT sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet. Dalam menyelesaikan pembiayaan kredit macet pastinya pihak BMT harus menyelesaikan masalahnya dengan baik dan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada intinya prinsip syariah tentu mengacu kepada syariah islam.¹²

Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, nasabah pemilik UMKM banyak mengajukan pinjaman pembiayaan murabahah sebagai modal dalam membuka dan mengembangkan usaha mereka. Namun, BMT tidak lepas dari sebuah masalah pembiayaan yang terjadi pada nasabah wanprestasi.

Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya ingkar janji. Ingkar janji nasabah yang sering dilakukan berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai waktu yang ditentukan sehingga mengakibatkan macet.

Tetapi, BMT UGT Nusantara Capem jember kota dalam menyelesaikan

¹¹ Umami Jamilatul Qamariah, "Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)" (skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 2.

¹² Ayubi Yahya Bimantara, Ana Pratiwi, Et Al. "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, No. 2, (Februari 2024)

permasalahan wanprestasi ini dapat dibidang cukup baik dibanding BMT UGT Nusantara lainnya. Berikut tabel presentase perbandingan jumlah NPL/NPF BMT UGT Nusantara Daerah Jember.

Tabel.1.1

Presentase NPL/ NPF BMT UGT Nusantara Daerah Jember

No	Nama lokasi BMT	Presentase NPL/NPF
1	BMT UGT Nusantara Silo	4,2%
2	BMT UGT Nusantara Jember Kota	4,6%
3	BMT UGT Nusantara Mumbul Sari	4,68%
4	BMT UGT Nusantara Arjasa	5,1%
5	BMT UGT Nusantara Kalisat	5,7%
6	BMT UGT Nusantara Wirolegi	5,75%

Sumber : BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Dari tabel diatas BMT UGT Nusantara berada di urutan ke dua dari BMT UGT Nusantara daerah Jember, karena NPL/NPF BMT Jember Kota dibawah 5% dengan jumlah 4, 6% maka lembaga tersebut dapat dikatakan lembaga yang sehat dan apabila lembaga diatas 5% maka lembaga tersebut dapat dikatakan lembaga yang tidak sehat.

Non Performing Loan (NPL) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah dibawah 5%. Pada bank syariah, istilah *Non Performing Loan* (NPL) diganti dengan *Non Performing Finance* (NPF), karena dalam

syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah kredit bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut.¹³

Dari uraian dan tabel diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanpresatsi pemilik UMKM di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka adapun fokus penelitian ini yaitu:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi pada KSPPS BMT UGT nusantara Capem Jember Kota ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada

¹³ Nur afni yunita , *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS dan PEARLS Pada Bank Umum di Indonesia*, (aceh: cv. Sefa bumi persada), 25.

masalah-maslah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanpresatsi pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanpresatsi pada produk pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember kota.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis. Antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi yang dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan tentang penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah

wanprestasi pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, sebagaimana telah diketahui bahwa setiap permasalahan pembiayaan nasabah wanprestasi tentunya ada penyelesaiannya.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press 2020), 45.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan, pengetahuan terkait permasalahan yang akan diteliti khususnya tentang penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi pemilik usaha kecil menengah (UMKM) di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

b. Bagi instansi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi dan dapat dijadikan sebagai informasi dalam penyelesaian pembiayaan nasabah wanprestasi untuk kedepannya.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan adanya penelitian ini, lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa UIN KHAS Jember khususnya tentang penyelesaian pembiayaan nasabah wanprestasi.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak ada kesalahpahaman pada arti istilah sebagai mana yang dimaksud peneliti.¹⁵

Berikut istilah-istilah yang telah diuraikan di atas antara lain:

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada BMT atau pun bank syariah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan yaitu berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁶

2. Wanprestasi

Menurut Hukum Perdata, wanprestasi adalah sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan.¹⁷

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press 2020), 45.

¹⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 85.

¹⁷ Ayu Dian Sahila, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi", (Skrpsi, Universitas Batanghari, 2021), 51.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha ekonomi produktif tertentu, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan.¹⁸ UMKM sendiri juga merupakan kegiatan usaha berskala kecil yang dapat mendorong peregerakan perekonomian Indonesia.

4. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil menengah dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah.¹⁹ BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung kegiatan perekonomiannya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi mengenai deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

¹⁸ Mukti Fajar ND, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2016), 113.

¹⁹ Nurul Huda, Purnama Putra, Eds., *Baitul Maal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoris*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 18, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pHRkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+baitul+maal+wa+tamwil+bmt&ots=qkECf-2azy&sig=IVEMLOhifdFvoBY_UWTAfD0p8Dc&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20baitul%20maal%20wa%20tamwil%20bmt&f=false

Dengan penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.²⁰

Tiap tiap bab memaparkan tentang persoalan yang kemudian disunting menjadi beberapa kumpulan sub bab.

BAB I ialah penggalan pendahuluan yang berisi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II ialah penggalan yang berisi kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki keterkaitan topik dengan skripsi. Pada penggalan penelitian terdahulu berisi berbagai kajian penelitian terdahulu mengenai rencana penelitian terdahulu. Kajian teori berisi mengenai ruang lingkup pemaparan teori yang dijadikan pondasi pengetahuan dalam melakukan kegiatan penelitian.

BAB III mengulas terkait metode dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ketika melakukan kegiatan peneliti berisi; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV mengulas penyajian data dan data analisis hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Penggalan ini mengulas mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V ialah penggalan bagian penutup yang memuat kesimpulan akhir dari kajian teori dan hasil penelitian. Pada bagian ini berisi

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press 2020), 91.

kesimpulan dan saran- saran gambaran deskripsi hasil penelitian dan memperkuat maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup, daftar pustaka dan lampiran- lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

1. Penelitian Uus Ahmad Husaeni Pada Tahun 2019. Dengan Judul jurnal “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Nilai R-Square berkisar dari 52,90% menjadi 0,529. Menunjukkan Hal ini bahwa variabel independen Pembiayaan Mikro Syariah , Tingkat Perkembangan Usaha UMKM pada anggota BMT yaitu sekitar 52,90% . Sisanya sebesar 47,10 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti . Uji F darinilai Fhitung >

F tabel sebesar $61,875 > 3,24$, dengan hipotesis H_0 ditolak dan nilai H_a ditentukan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.²¹

2. Penelitian samsi nurdin, Pada Tahun 2019. Dengan Judul skripsi “Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan Bmt Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

Hasil penelitian bahwa mengenai banyaknya kredit bermasalah pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kotagaja tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan BMT. Memang dampaknya tidak terlalu besar, namun tetap saja menimbulkan dampak negatif. Dampak dari kredit bermasalah BMT Ashafiyah Belka Cabang Nasional Kota Gajah antara lain berkurangnya keuntungan lembaga keuangan sehingga akan mempengaruhi sisa kinerja yang dicapai. Apabila tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan melebihi standar rasio kredit bermasalah pada akhir bulan, maka lembaga keuangan tersebut menjadi tidak stabil bahkan dapat berujung pada kebangkrutan. Pembiayaan bermasalah mengurangi keuntungan bagi investor, dan pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kesehatan mental karyawan, membuat mereka merasa tidak cukup baik.²²

²¹ Uus Ahmad Husaeni, Tini Kusmayati, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat”, *Bongaya Journal Of Research In Management*, No. 1 (Maret 2019), 55.

²² Samsi Nudin “Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan Bmt Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019), 53.

3. Penelitian Soca Daru Indraswati, Pada Tahun 2020. Dengan Judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi Di BPRS Bhakti Haji Malang).

Hasil penelitian faktor penyebab gagalnya akad musyarakah di BPRS Bhakti Haji Maran dapat ditemukan baik pada pihak bank maupun nasabah itu sendiri. Tata cara penyelesaian wanprestasi musyarakah di BPRS Bhakti Haji Maran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu restrukturisasi pembiayaan dan penyitaan. Pinjaman restrukturisasi diberikan oleh bank untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya melalui restrukturisasi, rehabilitasi, dan restrukturisasi utang. Namun sebelum kedua upaya tersebut dilakukan, bank memberikan peringatan lisan dan menetapkan batas waktu bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya.²³

4. Penelitian Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah, Pada tahun 2021. Dengan judul jurnal "pembiayaan murabahah pada masa pandemi prespektif hukum islam dan hukum positif; studi kasus di KSPPS BMT NU sejahtera kecamatan haurgeulis".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haugeulis, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada masa Pandemi berasal dari faktor eksternal yaitu

²³Soca Daru Indraswati, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi Di BPRS Bhakti Haji Malang)", *jurnal ilmiah ilmu hukum* no.5 (februari 2020), 683-684.

force majeure, dimana suatu keadaan memaksa dalam situasi Pandemi, sehingga berdampak bagi ekonomi anggota dan pembayaran kewajiban dalam pembiayaan. Dengan kata lain faktor yang menjadi penyebab wanprestasi adalah Pandemi. Model penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera dikategorikan menjadi dua yaitu: pertama, Apabila para anggota masih kooperatif (bekerja sama) maka penyelesaiannya dilakukan secara persuasif, yaitu dengan membahas penyelesaian kesulitan-kesulitan yang dihadapi anggota dalam pembayaran, sehingga dapat dicari solusi atas tawaran tersebut dengan cara restrukturisasi dan pelunasan. Dimana restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu dan pengurangan nilai angsuran, sedangkan pelunasannya dengan cara menjual agunan namun anggota menjualnya untuk melunasi utangnya. Kedua, apabila anggota tidak kooperatif (tidak mau bekerja sama), dalam hal ini anggota yang tidak mampu membayar dan mangkir dari pemanggilan, maka penjaminan akan dilaksanakan melalui lembaga lelang lembaga.²⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islma Dan Dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis", *Jurnal Of Islamic Law*, No. 1 (2021), 99.

5. Penelitian Sofian Syaiful Rizal, Pada Tahun 2021. Dengan Judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan Di BMT NU Bungatan Situbondo”, Universitas Nurul Jadid.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Hasil penelitian menyatakan bahwa da beberapa tahapan dalam proses pemberian pembiayaan Al Qordu Hasan di BMT NU Bungatan, Pertama: Permohonan pembiayaan, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan qardul hasan kepada pihak BMT, dengan membawa beberapa persyaratan yaitu KTP dan Kartu Keluarga (KK). Kedua: Analisis nasabah, nasaabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, pihak pengelola pembiayaan melakukan disposisi atau meminta izin kepada kepada cabang dan meminta tanda tangan untuk melakukan analisis nasabah. Ketiga: Pendidikan Dasar (Dikdas) dari pihak BMT, Setelah nasabah diputuskan layak untuk dibiayai, maka akan dilakukan edukasi selama tiga hari untuk para anggota kelompok yang baru. Keempat: Pencairan Dana Pembiayaan Qardul Hasan, dilaksanakan rapat akhir yang dihadiri kembali oleh kepala cabang, pengelola pembiayaan, dan bagian administrasi. Membahas keputusan jumlah dana yang akan disalurkan kepada anggota baru. Kelima: Pencairan dana, selama proses pencairan dana, nasabah tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. Pembiayaan qardhul hasan diberikan kepada masyarakat yang masih tergolong berpenghasilan

rendah digunakan sebagai modal untuk membangun ataupun mengembangkan usaha.²⁵

6. Penelitian, Khoirul fikri, Pada Tahun 2021, Dengan Judul Skripsi “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kota Metro)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro telah melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terkena dampak Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK dan sesuai prosedur internal bank yang berlaku. Sedangkan dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro menggunakan metode *Rescheduling*, diberikan keringanan masalah jangka waktu, persyaratan rekondisi diubah tanpa batasan pembayaran angsuran, *restrukturisasi (Restructuring)*.²⁶

²⁵ Sofian Syaiful Rizal, “Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan Di BMT NU Bungatan Situbondo”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, No. 1 (Januari 2021), 374.

²⁶ Khoirul fikri, “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kota Metro)”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), ii.

7. Penelitian Doni Rahmat, pada tahun 2021. Dengan Judul Skripsi “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemic Covid 19 Ditinjau Dari Fatwa DSN- MUI Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza Kota Depok, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat ada 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal seperti kesalahan pada pihak BMT, yaitu tim Account Officer (AO) kurang cermat dan kurang teliti dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon anggota beserta sulit dalam memahami karakter calon nasabah disaat melakukan pemberian pembiayaan di masa pandemi Covid-19. Faktor eksternal terjadi pada anggota itu sendiri karena mengalami kondisi usaha yang sedang menurun, force majour, dan tidak adanya itikad baik dari pihak anggota dengan menunda pembayaran angsuran kepada pihak BMT Huwaiza. Dan upaya yang diberikan oleh pihak BMT Huwaiza kepada anggota yang mengalami kredit macet di masa pandemi Covid-19 adalah melakukan relaksasi berupa *rescheduling* dan hanya membayar angsuran berupa uang pokoknya saja setiap bulannya.²⁷

²⁷ Doni rahmat, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Huwaiza Kota Depok”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), iv.

8. Penelitian Mustaqim, Huda Ulil pada tahun 2022. Dengan judul skripsi “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Kspps Bmt Tayu Abadi Kabupaten Pati Perspektif Fatwa Dsn-Mui. IAIN KUDUS.”

Hasil penelitian menyatakan bahwa pada Pembiayaan Akad Murabahah di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati Perspektif Fatwa DSN-MUI, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan murabahah disebabkan oleh dua faktor. Pertama faktor internal dari lembaga yaitu karena tingkat kemampuan analisa karyawan yang kurang tepat, masih erat hubungan kekeluargaan dan kurangnya pengawasan terhadap usaha anggota. Kedua faktor eksternal yaitu (dari anggota KSPPS BMT Tayu Abadi), adapun yang menjadi penyebabnya yaitu karena terjadinya pandemic COVID-19, anggota bersikap tidak jujur pada saat pengajuan permohonan pembiayaan, dan adanya penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota.

Upaya penyelesaian melalui pengumpulan intensif melalui musyawarah mufakat sesuai dengan fikih muamalah. Tahapan pemberian surat teguran ini sesuai dengan hadis Nabi dari riwayat 'Amr bin 'Auf Al Muzani r.a. mengenai perdamaian. Tahapan penjadwalan ulang tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSNMUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah. Tahapan eksekusi agunan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dan Fatwa DSN-MUI

Nomor 47/DSNMUI/II/2005 tentang Pelunasan Piutang Murabahah Bagi Nasabah Fakir Tidak Mampu Membayar.²⁸

9. Penelitian Fakhri Muhammad Aldi, Pada Tahun 2022, Dengan Judul Skripsi “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Pada Bmt Al-Fath Ikmi)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam praktiknya prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Al-Fath IKMI di masa pandemi Covid-19 dengan melakukan beberapa tindakan yaitu survey lapangan kepada anggota atau nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, melakukan musyawarah untuk mufakat dengan cara kekeluargaan dan apabila musyawarah tidak tercapai muafakat maka pihak BMT akan menempuh ke jalur hukum yaitu jalur Pengadilan Agama. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dengan adanya pandemi covid-19 tersebut, maka BMT Al-Fath IKMI harus melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam hal pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan oleh BMT Al- Fath IKMI dengan memberikan relaksasi seperti rescheduling kepada anggota atau nasabah yang usahanya terdampak pandemi

²⁸ Mustaqim, Huda Ulil, “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Kspps Bmt Tayu Abadi Kabupaten Pati Perspektif Fatwa Dsn-Mui”.(thesis, IAIN Kudus, 2020)

covid-19 sehingga anggota atau nasabah tidak terbebani untuk melaksanakan kewajibannya kepada BMT.²⁹

10. Penelitian Via Afkarina, Pada Tahun 2023 Dengan Judul Skripsi “Peran BMT Dalam Memberikan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Perkembangan UMKM Pedagang Di KSPPS BMT NU Lumajang Cabang Pasirian”.

Hasil penelitian menyatakan bahwa BMT berperan 1) sebagai penyedia dana; 2) memberikan bimbingan kepada anggota; 3) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Ada dua faktor penyebab kendala yang dihadapi BMT, 1) faktor internal (kurangnya modal yang dimiliki BMT); 2) faktor eksternal (keterlambatan pembayaran angsuran karena ketidakmampuan mengelola usaha secara optimal). Solusi dari beberapa kendala yang dihadapi BMT adalah 1) faktor internal (menambah modal dengan melakukan sosialisasi produk BMT dan mencari calon nasabah yang ingin menabung); 2) faktor eksternal (BMT datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan alasannya).³⁰

²⁹ Fakhri muhammad aldi, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Pada Bmt Al-Fath Ikmi)”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), iv.

³⁰ Via afkarina, vii.

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan

NO	NAMA, JUDUL, DAN TAHUN PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Uus Ahmad Husaeni I "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat". tahun (2019)	Persamaan dengan penelitian ini sama sama membahas produk pembiayaan terhadap pelaku UMKM di BMT.	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian pendekatan asosiatif kuantitatif dan fokus pembahasannya yaitu pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan UMKM, Sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan fokus pembahasannya pada penyelesaian pembiayaan terhadap pelaku UMKM yang wanprestasi.
2.	Samsi Nudin "Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan Bmt Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah". Tahun (2019)	Pembahasan nya sama-sama mengenai penyebab pembiayaan bermasalah di BMT	Pada penelitian terdahulu lebih penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karna berkurangnya profit akibat penghapusan piutang dan tingkat kepercayaan anggota yang semakin berkurang sedangkan pada penelitian ini pembahasan penyebab pembiayaan

			bermasalah karena nasabah wanprestasi pemilik UMKM dan menjelaskan terkait penyelesaiannya.
3.	Soca Daru Indraswati, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi Di BPRS Bhakti Haji Malang)". Tahun (2020)	Sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan wanprestasi	Penelitian sebelumnya studi kasus yang diambil pada BPRS dan membahas dengan perjanjian musyarakah sedangkan pada penelitian ini diambil pada BMT dan berfokus pada murabahah.
4.	Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngainnur Rohmah, "penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada masa pandemi prespektif hukum islam dan hukum positif, studi kasus di KSPPS BMT NU SEJAHTERA KECAMATAN HAURGEULIS". Tahun (2021)	Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan juga sama-sama membahas permasalahan penyelesaian pembiayaan murabahah	Perbedaan penelitian sebelumnya model penyelesaiannya dengan menggunakan hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini hanya fokus menggunakan penyelesaian sesuai hukum islam.
5.	Sofian Syaiful Rizal, "Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan Di BMT NU Bungatan Situbondo". Tahun (2021)	Sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pembahasan mengenai produk pembiayaan pada BMT	Penelitian terdahulu fokus pada penerapan pembiayaan sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas penyelesaian mengenai pembiayaan.

6.	Khoirul fikri, Pada “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kota Metro)”. Tahun (2021).	sama-sama membahas tentang menyelesaikan pembiayaan bermasalah	Pada penelitian tersebut fokus pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank BSI semasa covid 19 sedangkan pada penelitian ini pada penyelesaian pembiayaan dan penyebab terjadinya pembiayaan wanprestasi
7.	Doni Rahmat, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Huwaiza Kota Depok”. Tahun (2021)	Persamaan dalam penelitian ini terletak di metode dan pembahasannya, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk pembahasannya tentang penyelesaian pembiayaan wanprestasi atau bermasalah	Perbedaannya pada penelitian tersebut fokus permasalahan nasabah di masa covid 19, sedangkan penelitian ini di penyebabnya nasabah wanprestasi setelah masa covid 19.
8.	Mustaqim, Huda Ulil pada “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Kspps Bmt Tayu Abadi Kabupaten Pati Perspektif Fatwa Dsn-Mui”. tahun (2022)	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif membahas penyelesaian pembiayaan wanprestasi di BMT	Perbedaan pada penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan deskriptif juga permasalahannya di teliti saat masa pandemi covid 19 sedangkan penelitian ini hanya dengan pendekatan deskriptif dan penelitiannya dilakukan setelah pandemic covid 19.

9.	Fakhri Muhammad Aldi, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Pada Bmt Al-Fath Ikmi)". Tahun (2022)	sama-sama membahas terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah dikarenakan terjadinya pembiayaan macet di BMT.	Perbedaan metode penelitian yang dilakukan penelitian tersebut penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-perundangan (<i>statute approach</i>) serta Fatwa DSN-MUI dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Sedangkan penelitian ini dengan kualitatif deskriptif.
10.	Via afkarina, "Peran Bmt Dalam Memberikan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Perkembangan UMKM Pedagang Di Kspps Bmt Nu Lumajang Cabang Pasirian". Tahun (2023)	Sama- sama membahas tentang pembiayaan terhadap UMKM	Pada Penelitian Tersebut fokus peran pembiayaan terhadap UMKM, sedangkan penelitian ini fokus pada penyelesaian pembiayaan nasabah wanprestasi pemilik UMKM

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mempunyai banyak persamaan begitupun dengan perbedaan. Persamaan nya ialah sama-sama banyak membahas produk pembiayaan yang ada di BMT dan penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah bermasalah atau nasabah wanprestasi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu banyak permasalahan yang diteliti disaat nasabah mengalami penurunan ekonomi di masa pandemi covid 19

dan juga mengenai perjanjian dengan akad yang berbeda dalam melakukan penyelesaian pembiayaan.

B. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pada aktivitas perbankan secara umum, mungkin dapat dikenal dengan kata kredit. Namun untuk aktivitas bank syariah, hal ini dapat dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan menurut istilah syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan perjanjian atau pengaturan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil. Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan pada analisis yang mendalam atau i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atas mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.³¹

³¹ Totok Budisantoso Dan Nuritomo, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 3* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014) 146.

Berikut jenis pembiayaan berbasis syariah pada lembaga keuangan syariah:

- 1) *Al-musyarakah* ialah lembaga syariah memberikan pinjaman kepada nasabah, dimana nasabah dipandang sebagai syarikat dengan pembagian keuntungan.
- 2) *Al-mudharabah* ialah bank syariah memberikan pembiayaan apabila nasabahnya sebagai mitra perkongsian. Bank syariah pihak berada di pihak pemilik modal dan nasabah pihak pengelola dana. Keuntungan didistribusikan sesuai dengan alokasi keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, tergantung pada kontribusi shahibul maal.
- 3) *Al-muzara'ah* ialah Pembiayaan dengan pola bagi hasil bersumber dari bagi hasil pada sektor tani, dimana salah 1 pihak memiliki tanah dan orang lainnya menggarap tanah tersebut, pemilik tanah mendapat bagian dari hasil menggarap tanah pertaniannya. . *Al-muzara'ah* bila pemilik lahan juga menyediakan benih, tetapi kalau benih di garap si disebut *al-muzar'ah*. berdasarkan acuan tersebut maka dalam perbankan, bank bisa memberikan dukungan pembiayaan kepada nasabah yang bergerak di bidang pertanian/perkebunan berdasarkan pola bagi hasil dan pola tanam
- 4) *Al-musaqoh* ialah pembiayaan pertanian dan perkebunan yang akan panen. Model pembiayaan bagi hasil jenis *al musaqot*, pihak penggarap (nasabah) bukan sebagai penanam melainkan sebagai pengurus, petani atau perkebunan mendapat bagian dari hasilnya.

5) *Bai' al- murabahah* ialah ialah pembiayaan dengan akad jual beli dimana Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

6) *Bai' as-salam* pembiayaan dengan cara pembeli memberikan uang terlebih dahulu kepada penjual atas barang yang spesifikasinya telah disebutkan dan kemudian diserahkan kemudian.³²

b. Tujuan pembiayaan

Tujuan adanya pembiayaan harus dirincikan dengan jelas dari awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai.

Tujuan pembiayaan menguraikan tentang:

- 1) Seberapa besar kebutuhan pembiayaan yang diajukan
- 2) Penggunaan pembiayaan sebagai investasi yang diperlukan dan keperluan modal usaha
- 3) Waktu pembiayaan yang disepakati atau diajukan

4) Penjelasan review perubahan yang ada jika perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.³³

c. Prinsip analisa pembiayaan

Prinsip yakni suatu pedoman untuk melakukan tindakan. Prinsip analisa pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh petugas pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis

³² M. Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan Dan Pembiayaan Edisi Pertama* (Yogyakarta: Bpfe Press, 2013), 380-233

³³ Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Deepublish 2015), 84

pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- 1) *Character*, ialah sifat atau karakter nasabah yang mengambil pinjaman
- 2) *Capacity*, ialah kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan membayar kembali pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital*, ialah jumlah modal yang dibutuhkan peminjam.
- 4) *Collateral*, ialah jaminan yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition*, ialah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.³⁴

Penerapan prinsip 5C dalam memberikan kredit terhadap nasabah perlu dilakukan sejak awal sebelum dilakukan memberikan kredit hal ini untuk penilaian yang sangat mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon debitur.³⁵ 5C merupakan proses management

cognition atau pencarian informasi dalam konteks meminimalkan risiko pembiayaan kedepannya.³⁶

³⁴ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara, febi UIN-SU Pres, 2018) 11.

³⁵ Fina Diantasari, Diana, Hersa Farida Qoriani, Et. Al, "Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet Di PT. Bpranugerahdharma Yuwana Jember, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, (Februari 2024), No. 2.

³⁶ Nur Hidayat, Aprilya Fitriani, "Analisis Structural Equation Modelling : Microfoundation Managerial Capability Dalam Pengambilan Keputusan Penyaluran Pembiayaan Syariah Di Jawa Timur", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.1. (2022).

2. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Menurut I Ketut Oka Setiawan pada umumnya hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian dipenuhi oleh para pihak, baik debitur maupun kreditur. Namun, dalam prakteknya terkadang debitur tidak menepati kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga digabungkan dengan kelalaian atau alfa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.³⁷

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan masa waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi.

b. Bentuk Wanprestasi:

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat melaksanakannya tepat waktunya, dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu tidak dilaksanakan atau diberikan, namun tidak sesuai dengan kesepakatan. Kinerja seperti ini disebut juga kelalaian;

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH Utama, 2014), 30.

- 2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan.
- 3) Kinerja yang tidak memadai, artinya pelayanan yang diberikan kurang memadai. Misalnya kinerja pengiriman truk kedelai mutu nomor 1 yang tercatat adalah kedelai mutu no2.2.

Dapat dijelaskan disini bahwa “tidak dapat/tidak sepenuhnya memenuhi suatu kewajiban tidak selalu merupakan suatu wanprestasi, kecuali jika memenuhi dua unsur yaitu adanya teguran atau aanmaning/somasi dan, unsur apabila pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.”³⁸

c. Penyebab terjadinya wanprestasi

Wanprestasi dapat dikaitkan karena kredit bermasalah maka dapat digambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengambilan kredit berakibat risiko kegagalan, bahkan cenderung berpotensi terjadi kerugian. Oleh karena itu, dalam bisnis apapun, disarankan untuk mengidentifikasi kredit bermasalah sejak dini dan memilih opsi banyak alternatif yang lebih baik untuk mencegah kerugian bagi bank. Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah dan bagaimana penyelesaiannya.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, 31.

Adapun sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut:

1) Kelemahan dari sisi internal bank atau lembaga keuangan dapat disebabkan:

- a. tidak baik dari petugas Bank/ Lembaga Keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
- b. karyawan Bank / Lembaga Keuangan kurang memiliki kemampuan mengelola proses mulai dari pengajuan pinjaman hingga pencairan kredit saat melakukan survei.
- c. Kelemahan dan ketidakmampuan pegawai bank / lembaga keuangan dalam melayani debitur, celah ini dapat mudah dimanfaatkan oleh debitur untuk melakukan pelanggaran atau upaya ingkar janji (wanprestasi).

2) Kelemahan dari sisi Eksternal Bank / Lembaga Keuangan dapat disebabkan:

a. *Force Majeur*

Perubahan karena akibat bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan tersebut seperti bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.

b. Akibat-akibat perubahan eksternal lingkungan.

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha/bisnis debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

3) Kelemahan dari sisi eksternal debitur dapat disebabkan antara lain:

- a. Itikad kurang baik dari debitur.
- b. Menurunnya kegiatan usaha debitur berakibat menurunnya kemampuan debitur untuk membayar.
- c. Usaha debitur gagal karena debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan usahanya.
- d. Tidak jujur debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan awal dalam perjanjian kredit.³⁹

³⁹ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan Jawa Timur: CV.Penerbit Qiora Media), 185-190

d. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

Setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah perlu ada penyelesaiannya. Penyelesaian yang normal dilakukan sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah sepakati pada akhir akad. Diakhir jangka waktu pembiayaan dianggap lunas dan akad dinyatakan berakhir secara sendirinya. Pada akhir akad, maka bank diharuskan menyerahkan segala bentuk agunan yang telah diikatkan pada akad nasabah.

Namun diantara banyak nasabah pembiayaan yang berjalan secara normal dan membayar kewajiban tepat waktunya, ada juga nasabah pembiayaan yang bermasalah. Permasalahan ada akibat ketidaktepatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi perbankan, bank akan melakukan penyelamatan atau penyelesaian yang telah disalurkan yaitu sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*reschedulling*)

Merupakan perubahan tanggal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktu (tenor) pembayaran. Dapat dijelaskan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat melakukan *reschedulling* hutang terhadap nasabah yang tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan jangka waktu yang sudah disepakati.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, namun tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian *grace period* pokok/ margin, pemberian potongan diskon margin, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan pembiayaan plafon yang maksimal.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan termasuk penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atas sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan *resschedulling* dan *reconditioning*.

Adapun Penyelesaian melalui jaminan jika nasabah tidak mampu memenuhi upaya diatas maka tindakan berikutnya adalah penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi.⁴⁰

⁴⁰ Nurnasrina Dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Panam-Pekanbaru: Cahaya Firdaus Team), 171-175.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Definisi Usaha Mikro Kecil, Menengah Di Indonesia.

Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap usaha mikro, kecil menengah (UMKM), karena disitulah hidup masyarakat Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM merupakan bentuk bisnis dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi guncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah diatur dalam parundang-undangan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM ada beberapa kriteria yang digunakan untuk pengertian dan kriteria usaha kecil menengah.

Pemerintah memberikan kriteria masing masing usaha kecil maupun menengah diinginkan tepat sasaran dalam pengembangannya. Beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada UMKM, diantaranya adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri keuangan no.316/KMK.016/1994.

Definisi UMKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja.

Dilihat berdasarkan intitas usaha jumlah tenaganya. Untuk usaha mikro nya maksimal 4 orang, usaha kecil jumlah tenaga kerja

5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah berjumlah 5 sampai 19 orang.

2) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 menyatakan bahwa usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan/ omset per tahun setinggi tingginya Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) atau aset/ aktiva setinggi tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari: bidang usaha (firma, CV, PT, dan koperasi); perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

1) Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 tahun 2008.

a) Usaha Mikro

Perusahaan dengan karakteristik usaha mikro adalah perusahaan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp 50.000.000. Omset tahunan usaha mikro tidak lebih dari Rp 300.000.000.

b) Usaha Kecil

Perusahaan yang masuk dalam ciri-ciri usaha kecil yaitu yang mempunyai kekayaan bersih Rp 50.000.000 dan klaim paling

banyak Rp 500.000.000. Hasil dari penjualan perusahaan di antara Rp 300.000.000 sampai maksimal Rp 2.500.000.000 per tahun.

c) Usaha menengah

Usaha Menengah adalah perusahaan produksi yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak perusahaan pusat, tetapi merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan kecil atau besar yang mempunyai modal sendiri menurut peraturan perundang-undangan.

Perusahaan menengah umumnya tergolong perusahaan besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai Rp10.000.000.000 dan tidak termasuk bangunan serta tanah tempat kantor pusat perusahaan, Karma. Pendapatan tahunan perusahaan meningkat dari Rp 2.500.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000.

Tabel 2.2

Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2.	Usaha kecil	>50jt – 500jt	>300jt – 2,5 miliar
3.	Usaha menengah	>500jt – 10 miliar	>2,3 miliar – 50 miliar

Sumber: buku *Bisnis Usaha Kecil Menengah Akuntansi, Kewirausahaan, Dan Manajemen Pemasaran Edisi 2.*

2) Dari sudut pandang perkembangan usaha UMKM sampai saat ini, Rahmana mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

- a) *Livelihood activities*, merupakan usaha kecil menengah yang dijadikan sebagai lapangan kerja untuk mata pencaharian, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya adalah pedagang kaki lima.
- b) *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang dimiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat wirausahaan
- c) *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah dimiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor
- d) *Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.⁴¹

c. Ciri-ciri UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang membedakannya usaha yang lain. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis produk yang tidak ditentukan
- 2) Lokasi usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diubah sesuai kebutuhan.

⁴¹ Rahmawati. Soenarto et al., *Bisnis Usaha Kecil Menengah Akuntansi, Kewirausahaan, Dan Manajemen Pemasaran Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu Press, 2021),73-75.

- 3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut biasanya tidak memiliki rincian administrasi yang detail dan sesuai dengan industri besar.
- 4) UMKM dicirikan jumlah orang yang sedikit dan pengelolaannya mudah, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha tersebut belum mumpuni

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah adalah kelas usaha yang berpengaruh di Indonesia. Karena posisinya yang dekat dengan masyarakat dan jumlahnya yang sangat banyak, membuat manfaat UMKM dapat dilihat dari berbagai sisi.⁴²

4. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

a. Definisi BMT

Menurut Zulkifli Rusby Dalam Buku Lembaga Keuangan Syariah BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi: baitul tamwil (bait = rumah, at tamwil = pengembangan harta). Melakukan aktivitas pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong aktivitas tabungan dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul

⁴² Diwayana Putri Nasution, *Keterkaitan UMKM Dalam Mengurangi Kemiskinan* (Medan: Tahta Media Group, 2023) 5-6.

maal (bait = rumah, maal = harta) menerima titipan zakat, infak dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴³

Menurut Nurul Huda dalam buku *Baitul Maal Wa Tamwil*, tiap harta yang menjadi hak setiap para muslimin dan tidak ditentukan pemiliknya dari mereka, termasuk hak baitul maal. apabila harta itu telah didapatkan, harta itu dimasukkan sebagai bagian dari hak (milik) baitul maal, baik sudah dimasukkan kedalam penyimpanan baitul maal maupun belum, karena dalam posisi ini baitul sebagai pos, bukan sebagai tempat.. Inilah makna baitul maal sebagai pos harta. Karena itu, qodhi an nabhani menyimpulkan dari sisi bahwa BMT adalah pos yang dikhususkan bagi pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin.⁴⁴

Secara legal dan formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil.

Disinilah letak keunggulan BMT dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki

⁴³ Nurul Huda Dan Purnama Putra, Eds., *Baitul Maal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoritis* (Jakarta: AMZAH Press, 2016), chap 21-23, doc 1.

⁴⁴ Nurul Huda Dan Purnama Putra, Eds., *Baitul Maal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoritis* (Jakarta: AMZAH Press, 2016), chap 21-23, doc 1.

persyaratan/jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pinjaman kebijakan (*qordh al hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini, BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Sebenarnya BMT memiliki semacam jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana ZIS ataupun berupa instensif sosial, yaitu rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.

b. Prinsip dan ciri-ciri BMT

Prinsip BMT sebagai berikut:

- 1) Menerapkan cita cita dan nilai nilai islam (salam; keselamatan, berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan)
- 2) Akad yg jelas
- 3) Rumusan pada penghargaan sanksi yang jelas serta penerapannya yang tegas/lugas.
- 4) Berpihak pada yang lemah.

5) Acara pengajian/ penguatan ruhani yang teratur, berkala, dan berkelanjutan sebagai bagian dari program takziah *da'i fi'ah qalilah* (DFQ).

Sementara itu, BMT sebagai lembaga usaha yang mandiri memiliki ciri – ciri berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota.
- 2) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf.
- 3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT, antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri serta di lakukan secara swadaya dan berkesinambungan.⁴⁵

⁴⁵ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 125-94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami kondisi kontes dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi dalam suatu konteks yang alami, hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁴⁶

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi ke lapangan guna mendapatkan jawaban dari informan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada metode kualitatif deskriptif ini data yang di peroleh berupa kata-kata dan gambar yang dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan tidak ada unsur angka.⁴⁷ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dimana peneliti turun langsung kelapangan dengan nasabah secara aktif, berinteraksi secara langsung dengan informan sehingga peneliti dapat melihat dan mendengar pendapat sehingga mudah menggambarkan tentang faktor penyebab yang terjadi pada pembiayaan dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 7.

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021),

Jember Kota terhadap nasabah wanprestasi pemilik usaha mikro kecil menengah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan kualitatif, Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴⁸ Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, Jl. Kenanga, No 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117.

Adapun alasan peneliti melakukan memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin menganalisis lebih dalam terkait bagaimana penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota terhadap nasabah wanprestasi sehingga jumlah nasabah wanprestasi di BMT rendah dibanding BMT lainnya.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini orang yang dijadikan sumber data atau informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Dalam penelitian sosial, subjek penelitian ialah manusia. Subjek penelitian ini menggunakan *purposive*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press 2020),92.

apa yang kita harapkan.⁴⁹ Adapun subjek dalam penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
2. Alfian Rosyidi selaku karyawan AOP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
3. Ahmad, Risma, dan Fifi tiga nasabah wanprestasi pemilik UMKM pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁰ Adapun teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi/ pengamatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi secara

terus terang dan samar. Dengan menggunakan teknik tersebut berarti sumber data mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan penelitian tentang aktivitas penelitian. Penggunaan metode observasi ini

bertujuan guna mendapatkan data mengenai situasi dan kondisi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021),137.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2015), 224.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam metode ini bahwa hasil dari wawancara yang diteliti dapat dilakukan untuk mencari jawaban dan mencatat.⁵¹

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵²

Adapaun rangkaian wawancara yang akan diperoleh oleh peneliti yaitu:

- a) Apa yang menjadi penyebab nasabah wanprestasi pemilik UMKM di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
- b) Bagaimana penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021),143.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 233.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto foto dan bahan statistic.⁵³

Adapun data yang didokumentasikan adalah sebagai berikut:

- a) Sejarah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- b) Visi dan misi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- c) Struktur organisasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- d) Foto berita acara penagihan
- e) Foto kegiatan wawancara

E. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam uni-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 149-150.

mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁴

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan dalam bentuk angka- angka yang diperoleh melalui perilaku orang-orang yang diminati. Dan data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi.⁵⁵

Adapun kegiatan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait analisis penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi pemilik UMKM di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan rangkuman informasi yang paling penting dan relevan dan membuat kategori konten berdasarkan huruf besar, huruf kecil, serta angka. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendorong peneliti guna mengumpulkan informasi.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 85.

3. Penyajian data

Langkah selanjutnya ialah penyajian data, karena yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif, maka penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bentuk bagan, tabel, grafik, dll. Dengan penyajian data, tersebut maka data dapat terorganisir, maka tersusun dan terpola, hubungan dan mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang lengkap. Kesimpulan diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran mengenai pemaparan yang telah dirumuskan sebelumnya. Data tersebut dapat berasal dari wawancara, catatan, laporan, dokumen.

F. Keabsahan data

Keabsahan data diartikan sebagai kegiatan peneliti dalam mendapatkan data yang diyakini benar dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data triangulasi, maka peneliti mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik

pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁶

G. Tahap Tahap Penelitian

Langkah-langkah penelitian harus dijelaskan untuk memberikan gambaran keseluruhan desain, implementasi, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Tahap pra lapangan
 - a. Mengurus perizinan
 - b. Menilai lapangan dan mencari judul terlebih dahulu terkait dengan objek yang akan digunakan penelitian.
 - c. Konsultasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh fakultas.
 - d. Mengajukan judul kepada fakultas
 - e. Mempelajari kajian pustaka dengan mencari referensi penelitian terlebih dahulu serta kajian teori yang terkait dengan tujuan penelitian.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 241.

- f. Menyiapkan bahan penelitian.
2. Tahap analisis data
 - a. Memilih lokasi yang akan digunakan penelitian
 - b. Menyusun rancangan penelitian
 - c. Memahami konteks penelitian dan tujuan penelitian
 - d. Mencari sumber data yang sudah ditentukan objek penelitian
 - e. Pengumpulan data.
 3. Tahap Penyelesaian atau Penulisan Laporan

Pada tahap ini penulis menganalisis data yang diperoleh. Tahap ini merupakan tahapan paling akhir, pada penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah penulisan laporan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan

dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Masyarakat Koperasi BMT UGT Sidogiri juga telah diperbarui. yakni mengelola koperasi sesuai jati diri santri dan menerapkan sistem syariah sesuai standar Kitab Salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian mobilitas berkelanjutan dan menjamin koperasi Memperkuat sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepentingan anggota terhadap koperasi, memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Begitupun BMT lain yang ada di Jawa Timur yaitu BMT NU yang Awal didirikannya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa At-Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur pada 1 Juli 2004, kini telah berusia 18 tahun. Perjalanan yang panjang, segala perjuangan dilakukan demi tegaknya lembaga keuangan dibawah naungan MWC NU Gapura itu. Dengan tekad kuat dari seorang Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) MWC NU Gapura kala itu dan didukung penuh oleh pengurus MWC NU, BMT NU kini lahir sebagai ruang pengabdian. Dalam sejarahnya, tercatat dua orang yang rela mengorbankan seluruh peluh dan jiwanya untuk BMT NU, H. Masyudi Kanzillah yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama dan Ketua LPNU 2004 silam serta Kiai Darwis yang tidak kalah besar perjuangan dan pengabdianya demi Nuansa Umat dan menjadi Dewan Pengawas BMT NU Pusat saat ini.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

a. Visi (AD pasal 5)

Terwujudnya koperasi syari'ah yang amanah, profesional, dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.


b. Misi (AD pasal 5)

- 1) Mengembangkan kepedulian sosial.
- 2) Menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota.
- 3) Menjalin kemitraan dengan koperasi BMT lain dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank.
- 4) Membina ikatan silaturrohim dengan anggota.
- 5) Penguatan ekonomi anggota dan masyarakat

3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi untuk menjadi suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak sangat di perlukan.

TABEL 4.1
Struktur organisasi instansi BMT UGT Nusantara Capem
Jember kota



Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

4. Deskripsi tugas karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

a. Kepala Cabang bertugas sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab mengawasi perkembangan cabang diwilayahnya.
- 2) Meninjau persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengawasan sehari-hari serta melakukan mngevaluasi kinerja pegawai bawahan secara terus menerus.

- 4) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insani bawahannya.
- 5) Tanggung jawab atas seluruh aktivitas kerja kepada manajemen.
- 6) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal 1 bulan sekali.
- 7) Mengadakan pembinaan terhadap karyawan minimal sebulan sekali.

b. Wakil Kepala Cabang

- 1) Menjadi kepala operasional dikantor cabang.
- 2) Mengelola dan menjaga kestabilas likuiditas kantor.
- 3) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan keuangan kepada cabang.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencapaian pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
- 5) Melatih, memotivasi, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.

c. Kepala Cabang Pembantu

- 1) Melakukan akad dan menandatangani perjanjian pembiayaan.
- 2) Melakukan pengikatan agunan pembiayaan sesuai ketentuan.
- 3) Melakukan akad dengan anggota dan serah terima barang agunan.
- 4) Memastikan dana harian opnam cash dan bank opnam harian sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Melakukan diskusi evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua karyawan bawahannya.

- 6) Mengirim laporan evaluasi ke Kepala Cabang dengan tembusan keuangan dan supervisor.
- 7) Melakukan pendaftaran agunan yang akan dilikuidasi ke badan lelang.

d. Kasir / teller

- 1) Menerima setoran dan penarikan nasabah, baik tunai maupun non tunai
- 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- 3) Menyusun pembukuan laporan harian.
- 4) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
- 5) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.
- 6) Melayani pembukuan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.

7) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.

8) Memeriksa kelengkapan dokumen ADM pengajuan pembiayaan.

e. Account Officer Penagihan (AOP).

- 1) Mendapatkan data laporan daftar pembiayaan dari SIBMT.
- 2) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 3) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.

- 4) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan.
- 5) Melakukan appraisal agunan pembiayaan bermasalah.
- 6) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
- 7) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL.
- 8) Menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala kantor mengenai anggota bermasalah yang akan direstrukturisasi.

f. Account Officer Simpanan dan Pembiayaan (AOSP)

- 1) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.
- 2) Memproses pengajuan pembiayaan dari pemohon.
- 3) Melakukan entry, cetak struk serta membubuhkan paraf pada pembayaran angsuran pembiayaan melalui mobile printer.
- 4) Menerima dan mencatat setoran dan penarikan tabungan anggota secara manual.
- 5) Mencatat angsuran pembiayaan di kartu angsuran secara manual dengan membubuhkan paraf dan diserahkan kepada anggota.
- 6) Menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan yang telah lengkap kepada AOAP
- 7) Membuat rekapitulasi setoran dan penarikan tabungan.
- 8) Membuat rekapitulasi angsuran pembiayaan.

- 9) Mengunjungi anggota pembiayaan yang baru masuk dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK).

5. PRODUK KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memiliki tiga produk utama yakni produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk multijasa.

a. Produk simpanan meliputi :

1) Tabungan Umum Syariah

Adalah tabungan yang bisa di setor dan di tarik sewaktu-waktu, dengan setoran awal minimal sebesar 60 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 1 ribu. Nisbah anggota 30% dan BMT 70%.

2) Tabungan Idul Fitri

Adalah Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri, dengan setoran awal minimal sebesar 60 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 1 ribu. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%

3) Tabungan Qurban

Adalah tabungan untuk merencanakan keuangan ibadah qurban atau aqiqah, dengan setoran awal minimal sebesar 100 ribu dan setoran berikutnya minimal sebesar 25 ribu. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%.

4) Tabungan Umrah (Al Hasanah)

Adalah tabungan perencanaan keuangan pendaftaran biaya umrah ke Tanah suci, dengan setoran awal minimal sebesar 1 juta dan setoran berikutnya sesuai rencana keberangkatan umrah. Nisbah anggota 40% dan BMT 60%.

5) Tabungan Tampan (Masa Depan)

Adalah tabungan untuk merencanakan keuangan di hari tua dengan cover asuransi dengan masa kontrak 5 tahun s.d 20 tahun dengan umur maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan sesuai paket mulai 250 ribu s.d 2 juta. Nisbah anggota 35% dan BMT 65%.

6) Simpanan Mudharabah Berjangka

Adalah simpanan berjangka yang penarikannya sesuai waktu yang di inginkan dengan setoran minimal 500 ribu dan maksimal tidak terbatas. Jangka waktu penarikan 1,3,6,9,12,24, dan 36 bulan.

Nisbah anggota 75% dan BMT 2%.

b. Produk pembiayaan meliputi :

1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah produk pembiayaan untuk kebutuhan korporasi/konsumen dengan agunan tunai berupa Simpanan Anggota, Modal Penyertaan, Simpanan MDA Berjangka (Deposito), Tabungan. Plafon maksimal 500 juta, jangka waktu maksimal 36 bulan dan bisa bulanan atau per periode.

2) UGT GES (Gadai emas Syariah)

Adalah produk pembiayaan untuk kebutuhan usaha atau konsumtif dengan agunan perhiasan emas atau emas batangan bersertifikat. Maksimal plafon 150 juta, jangka waktu 4 bulan dan angsuran setiap bulan atau 4 bulan.

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah produk pembiayaan tanpa agunan untuk usaha mikro kecil di pasar dengan plafon maksimal 1 juta, jangka waktu 12 bulan dan angsuran harian.

4) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan modal UMKM dengan plafon maksimal 500 juta, jangka waktu 60 bulan dan angsuran setiap bulan.

5) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa, pendidikan dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan dengan plafon maksimal 100 juta, jangka waktu 36 bulan dan angsuran setiap bulan.

6) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan roda 2 atau roda 4 baik kendaraan bekas atau baru dengan plafon maksimal 300 juta, jangka waktu 60 bulan dan angsuran setiap bulan.

7) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Adalah produk pembiayaan untuk pertanian, peternakan dan perikanan dengan plafon maksimal 50 juta, jangka waktu 24 bulan dan angsuran sesuai musim panen.

c. Produk Multijasa Meliputi :

1) Transfer Bank

Adalah layanan pengiriman uang ke seluruh bank di Indonesia secara real time melalui kantor layanan BMT UGT.

2) Pembayaran

Adalah layanan pembayaran tagihan meliputi tagihan pulsa, telkom, internet, PLN, PDAM, dan tagihan lainnya serta Donasi ke LAZ, LKAF Sidogiri.

3) Pembelian

Adalah layanan pembelian meliputi pembelian pulsa, token PLN dan pembelian lainnya.

4) Layanan Haji dan Umrah

Adalah layanan untuk pendampingan dalam pendaftaran haji khususnya ke bank dan DEPAG setempat serta pendaftaran untuk perjalanan umrah.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian data merupakan penggalan pemaparan data yang berupa hasil dalam kegiatan penelitian yang sudah dilakukan dan berdasarkan dengan fokus permasalahan serta analisa data yang tepat dan sesuai dengan teknik

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk memperkuat dan menjadi faktor penguatan dalam penelitian ini. Maka, menyesuaikan dengan fokus penelitian di awal, data-data yang telah dikumpulkan dari lokasi lapangan yang menjadi objek penelitian akan disajikan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota memberikan pembiayaan kepada nasabah / anggota yang mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha yang dimiliki terutama para pelaku UMKM. Pada produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah itu banyak sekali macamnya tetapi, di BMT sendiri produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para pelaku UMKM yaitu jenis produk pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dan Multi Jasa Barokah (MJB). Selain itu, pada kedua produk pembiayaan tersebut juga termasuk yang paling banyak terjadi masalah dalam memenuhi tanggungannya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP suami dan istri
- b. Fotocopy KK
- c. Rekening listrik
- d. NPWP (jika ada)

- e. Fotocopy jaminan (contoh: BPKB, sertifikat tanah)
- f. Fotocopy surat nikah
- g. Bersedia di survei.

Adapun proses pengajuan pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota bagi pelaku UMKM yaitu harus memenuhi persyaratan seperti diatas, kemudian bersedia untuk dilakukan survei ketika disurvei maka petugas mulai menganalisis karakter, dan usaha yang dimiliki dan terakhir yaitu proses pencairan untuk keputusab pencairan biasanya menunggu tiga hari.⁵⁷

Persyaratan dan proses pembiayaan yang diberikan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak berbeda dengan dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah tersebut belum tentu akan terhindar dari permasalahan baik itu dari faktor internal maupun eksternal nya.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yaitu :

- a. Faktor internal

Faktor internal ini disebabkan dari pihak BMT. Wanprestasi terjadi karena kelemahan dan kurang efektifnya petugas dalam menganalisis nasabah saat melakukan pinjaman pembiayaan.

⁵⁷ Alfian Rosidi, *wawancara*, Jember 27 februari 2024

Berikut beberapa penyebab wanprestasi dari faktor internal BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

1) Kelemahan analisis nasabah.

Faktor lemahnya yaitu disebabkan kurang telitinya karyawan dalam menganalisa calon anggota. Dikarena kedekatan antara nasabah dengan karyawan. Pihak BMT tanpa meneliti kembali apakah nasabah tersebut mampu atau tidak membayar angsuran sesuai dengan usaha yang dimiliki.

2) Survei lapangan yang kurang maksimal

Dalam melakukan survei lapangan karyawan kurang teliti dalam menganalisa karakter nasabah serta kurangnya evaluasi pada lokasi usaha nasabah. Karena penampilan dan profesi tidak selalu konsisten mencerminkan karakter seseorang.

Meskipun BMT telah berusaha untuk mempercayai nasabah yang diperkirakan akan berperilaku tidak merugikan BMT, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari nasabah berperilaku berbeda. Maka dari itu sangat diperlukan petugas lapangan yang benar-benar teliti dan maksimal dalam melakukan survei.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Jauharul Muhktar selaku pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:⁵⁸

“faktor internalnya itu dari karyawan sendiri yang kurang teliti dalam memahami karakter si nasabah saat melakukan survei mbak,

⁵⁸ Jauharul mukhtar, *wawancara*, jember 27 february 2024

jadi kita tidak tau apakah nasabah itu ber I'tikad baik ataupun tidak dalam tanggung jawab angsurannya. Dan kalau I'tikad baik pada nasabah itu tentu ada mbak, tapi kan kita juga tidak tau kedepannya bagaimana. Ketika sudah kami survei dan memenuhi persyaratan ya sudah langsung kami ACC. Jadi saya selaku pimpinan juga kurang evaluasi juga terhadap karyawan yang bertugas. Agar tidak sering terjadi hal seperti ini”.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan bapak Alfian

Rosyidi selaku AOP mengungkapkan sebagai berikut:⁵⁹

“kalau yang menjadi faktor internalnya itu dari segi kitanya sendiri saat melakukan survei dan menganalisa nasabah terlalu tergesa gesa, lalu kita juga harus pintar-pintar untuk melihat perputaran usaha nasabah (*chesflo*), dan juga saat saya menagih itu lengah sama disini telalu kuat kekeluargaannya”.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal disebabkan oleh nasabah yang tidak bisa dikendalikan. Wanprestasi ini bisa dari 2 unsur yaitu unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar, artinya sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi macet lalu unsur ketidaksengajaan, artinya

nasabah memiliki kemauan membayar, tetapi tidak mampu karena usaha yang dimiliki sedang menurun, nasabah melakukan pinjaman dibanyak tempat. Di BMT yang menjadi faktor penyebabnya karena karena usaha yang dimiliki sedang menurun akibat terjadinya pandemi covid 19 tahun lalu hingga mengalami penurunan saat ini, penggunaan atas nama orang lain yang termasuk i'tikad nasabah tidak baik dan gagal panen.

⁵⁹ Alfian Rosyidi, *wawancara*, Jember 27 februari 2024

Menurut hasil wawancara dengan bapak Alfian Rosyidi mengatakan bahwa :⁶⁰

“Disini itu yang menjadi nasabah nunggak sama tanggungannya banyak disebabkan karena penghasilannya banyak yang menurun atau tidak stabil, gagal panen dan pinjaman atas nama. Contohnya pinjam nama itu misalkan si A yang mengajukan pinjaman ke kantor tetapi yang memakainya itu si B (orang lain). Karena si A kalau mau bayar mesti harus nunggu uang si B. kalau si B gak nagsih ke si A otomatis kan dia tidak membayar ke kantor, sedangkan kami tidak tau bahwa orang lain yang makainya, maka dari itu yang menjadi masalahnya.”

Sedangkan menurut hasil wawancara bersama bapak Ahmad selaku nasabah wanprestasi faktor yang menjadi penyebab ia bermasalah dalam pembiayaannya yaitu disebabkan karena ketidakstabilan penghasilan usahanya.⁶¹

“saya punya bisnis jual beli kambing, tapi penghasilannya itu tidak menentu kalau di hari-hari biasa. Saya juga punya tanggungan lain selain bayar angsuran di BMT mbak, kecuali dalam waktu tertentu seperti lebaran idhul adha dan musim orang banyak acara itu lumayan dapet penghasilan yang bisa mencukupi. Makanya saya sering menggundur angsuran saat ditagih, karena itu pendapatannya tidak mesti”.

Selain itu juga adapun pernyataan disampaikan oleh ibu Risma selaku nasabah wanprestasi.⁶²

“ Saya pinjam di BMT buat tambahan modal jualan saya mbak, kan saya jadi pedagang sayur sama ada toko kecil. Terus belakangan ini penghasilan saya itu tidak kayak biasanya semenjak tahun lalu adanya pandemi, dan ada beberapa masalah keuangan yang memang jadi faktor utama saya nunggak untuk bayar angsuran. Dan saya masi bayar kebutuhan lain yang harus dipenuhi.”

⁶⁰ Alfian Rosyidi, *Wawancara*, Jember 27 februari 2024

⁶¹ Ahmad, *Wawancara*, Jember 28 Februari 2024

⁶² Rima, *Wawancara*, Jember 28 Februari 2024

Adapun pernyataan berbeda yang disampaikan oleh ibu fifi yang juga merupakan nasabah wanprestasi yang faktor permasalahannya karena penggunaan atas nama.⁶³

”Memang saat saya pengajuan pinjaman itu semuanya pakai nama saya mbak, baik itu ktp maupun persyaratannya yang lain, tapi saya gak pernah pakai uangnya. Niat saya membantu saudara saya buat nambah modal usahanya. Jadi kalau saudara saya gak ngasih uang ya saya gak nyetor angsurannya. Seperti sekarang saudara saya yang pinjam itu berhenti dari usaha yang jualan garam, jadi ya makin susah buat bayar angsurannya. Tetapi, kadang saya minta uangnya buat nyicil angsurannya meskipun cuma setengah, karna dia baru memulai usaha baru jualan kecil-kecilan.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor internal dan eksternal itu disebabkan karena pihak karyawan yang kurang teliti dalam menganalisis nasabah dan berbagai penyebab yang terjadi pada usaha nasabah yang tidak stabil dan I'tikad nasabah yang kurang baik dengan menggunakan nama orang lain. Maka dari itu nasabah tidak mampu memenuhi angsurannya ketika sudah jatuh tempo.

Selain dari wawancara diatas peneliti juga mendapatkan data jumlah nasabah pembiayaan dan wanprestasi dari bapak jauharul mukhtar selaku pimpinan terkait jumlah nasabah wanprestasi saat ini di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Berikut dapat dilihat pada bentuk tabel dibawah ini.

⁶³ Fifi, *Wawancara*, Jember 29 Februari 2024

Tabel 4.2**Jumlah nasabah wanprestasi**

Tahun	Kuarang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Nasabah wanprestasi	Jumlah nasabah pembiayaan
2021	45	55	20	120	1.351
2022	39	35	15	79	1.290
2023	23	15	25	63	1.275
2024	11	6	10	27	1.246

Sumber : BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Keterangan tabel diatas bahwa nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota terdapat tiga kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dikatakan nasabah kurang lancar apabila debitur menunggak pembayaran pokok/ bagi hasil antara 91-120 hari, sedangkan nasabah diragukan apabila debitur menunggak pembayaran pokok/bagi hasil antara 121-180 dan untuk nasabah macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok/ bagi hasil lebih 180 hari.

Hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami penurunan jumlah nasabah wanprestasi. Hal tersebut dapat diketahui untuk penurunan di setiap tahunnya tidak lepas dari permasalahan pandemi covid 19 hingga kemudian kembali normal perekonomian nasabah.

2. Penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Dari berbagai penyebab permasalahan pada pembiayaan diatas, tentunya BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota berupaya untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan wanprestasi tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh lembaga perbankan lainnya.

BMT sebelum bertindak melakukan penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah tentunya lebih dulu melakukan penanganan ketika nasabah mulai terlihat bermasalah untuk penyelamatan pembiayaannya dan meminimalisir jumlah nasabah wanprestasi. Maka yang dilakukan BMT dalam penanganan nasabah ketika mulai bermasalah yaitu sering melakukan evaluasi analisa sebab pembiayaan bermasalah, selalu monitoring tagihan pembiayaan setiap hari dan melakukan kunjungan kerumah nasabah lebih sering dari pada biasanya.

Berdasarkan penanganan penyelamatan pembiayaan untuk meminimalisir jumlah wanprestasi tentunya BMT juga akan melakukan upaya penyelesaian terhadap nasabah ketika masi belum ada perubahan yaitu sebagai berikut :

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Mengenai penjadwalan ulang yang diberikan BMT kepada nasabah ini yaitu jadwal waktu angsuran dengan memperpanjang jangka waktu angsurannya karena alasan yang pasti. Misalnya

pembiayaan selama dua tahun dapat diperpanjang dengan tambahan satu tahun lagi.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Upaya ini diberikan kepada nasabah ketika mengalami kesulitan pembayaran angsuran, pihak BMT akan merubah persyaratan jumlah pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah yaitu memperkecil jumlah pembayaran.

c. Pengambilan jaminan

Penyelesaian tahap akhir yang dilakukan BMT yaitu pengambilan jaminan. Dalam tindakan penyitaan jaminan ini tidak adanya paksaan dari pihak manapun karena pada awal akad nasabah dan BMT telah melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan sebagai pengganti jika anggota tidak dapat melunasi pembiayaan.

Berdasarkan pernyataan diatas hasil wawancara bersama bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan sebagai berikut:⁶⁴

“Tentunya sebelum kami bertindak untuk melakukan penyelesaian, kami itu lebih dulu mengevaluasi dari segala sisi entah itu dari karyawan maupun nasabah nya, terus monitoring, dan lebih sering mengunjungi rumah nasabahnya sebelum angsurannya jatuh tempo. Misalnya kunjungan yang biasanya satu bulan hanya dua kali, kalau sudah bermasalah itu satu bulan bisa empat kali sampai nasabah setidaknya membayar angsurannya meskipun tidak membayar penuh. Nah, kalau sudah kami melakukan penanganan seperti itu tetapi tidak ada hasilnya maka kita lakukan ke beberapa tahap penyelesaian pembiayaan

Adapun pernyataan diperkuat oleh bapak Alfan Rosyidi selaku AOP yaitu sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ Jauharul Mukhtar, *Wawancara*, Jember 27 Februari 2024

“ Untuk penyelesaian pembiayaan di BMT ini hanya menggunakan dua tahap yaitu *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Ketika ditahap ini kita memberi perpanjangan jangka waktu kepada nasabah sampai kapan nasabah tersebut bisa memenuhi angsurannya. Misalnya nasabah itu mampu untuk memenuhi selama satu tahun lagi ya kami terima. Sedangkan pada tahap itu kami memberitahukan jumlah yang akan dibayarkan oleh nasabah tetapi nominalnya lebih kecil dibanding sebelumnya. Nah, kalau dari dua itu nasabah juga belum bisa memenuhi mbak dan tidak ada respon, langkah selanjutnya yang kita ambil itu SP 1 dimana jarak diberikannya SP 1 tersebut dalam jangka 3 bulan nasabah tidak membayar kembali angsurannya dari *rescheduling* dan *Reconditioning* itu lalu kalau dari SP 1 masi tetap nungguak ya sampai SP 2, SP 3 dan terakhir pengambilan jaminan. Untuk jarak SP 1, SP 2, SP 3 itu jaraknya satu bulan. Dan kalau jaminannya itu mbak, kita urus secara kekeluargaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan tahap penyelesaian BMT melakukan upaya penanganan penyelelamatan pembiayaan, kemudian penyelesaikan yang dilakukan yaitu hanya dengan dua cara *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Maka terdapat pembahasan temuan yang dikaitkan dengan teori-teori relevan yang digunakan dengan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian bahasan temuan akan disesuaikan dengan pokok apa yang menjadi pembahasan.

1. Penyebab terjadinya nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara

Capem Jember Kota

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pengumpulan data melalui wawancara bahwa penyebab terjadinya nasabah wanprestasi

⁶⁵ Alfian Rosyidi, *Wawancara*, Jember 27 Februari 2024

di BMT UGT Nusanantara Capem Jember Kota dapat disebabkan karena faktor internal yang berasal dari lembaga itu sendiri dan dari faktor eksternal berasal dari pihak nasabah. Berikut penjelesan penyebab terjadinya nasabah wanprestasi :

a. Faktor internal

Adalah faktor yang disebabkan oleh pihak BMT. Nasabah wanprestasi bisa terjadi disebabkan oleh lemahnya karyawan saat menganalisa karakter nasabah, survei lapangan yang kurang maksimal sehingga analisa yang disajikan tidak akurat. Dalam hal ini yang akan menjadi penyebab permasalahan semasa jangka waktu pembiayaan nasabah.

b. Faktor eksternal

Adalah faktor disebabkan oleh pihak nasabah. Faktor ini disebabkan karena usaha yang dimiliki sedang menurun akibat terjadinya pandemi covid 19 tahun lalu hingga mengalami penurunan saat ini, nasabah melakukan pinjaman di banyak tempat. Di BMT yang menjadi faktor penyebabnya karena penghasilan usahanya yang tidak stabil.

Adapun hasil penelitian ini sesuai dengan teori Andrianto yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah karena karyawan Bank / Lembaga Keuangan kurang memiliki kemampuan mengelola proses mulai dari pengajuan pinjaman hingga pencairan kredit saat melakukan survei. Kelemahan dan ketidakmampuan pegawai

bank / lembaga keuangan dalam melayani debitur, celah ini dapat mudah dimanfaatkan oleh debitur untuk melakukan pelanggaran atau upaya ingkar janji (wanprestasi). Sedangkan faktor eksternal lembaga perbankan disebabkan karena I'tikad kurang baik dari debitur, menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran dan debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur menjadi tidak berjalan baik.⁶⁶

2. Penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Penanganan pembiayaan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh BMT ketika pembiayaan yang diberikan nasabah mulai mengalami masalah. BMT juga mempunyai upaya tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa pihak BMT sudah melakukan upaya dengan cara penyelesaian pembiayaan melalui :

Pertama, penjadwalan ulang (*resheduling*) ialah upaya bagi nasabah dengan memperpanjang jangka waktu angsurannya karena alasan yang pasti. Dalam penyelesaian pembiayaan dengan cara penjadwalan ulang BMT tidak dapat menambahkan jumlah tagihan pembiayaan agar tidak menambah beban bagi nasabah.

⁶⁶ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan Jawa Timur: CV.Penerbit Qiora Media), 185-190

Kedua, persyaratan kembali (*Reconditioning*) ialah Upaya ini diberikan kepada nasabah ketika mengalami kesulitan pembayaran angsuran, pihak BMT akan merubah persyaratan jumlah pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah yaitu memperkecil jumlah pembayaran.

Ketiga, pengambilan jaminan yang merupakan tahap akhir penyelesaian pembiayaan Dalam tindakan penyitaan jaminan ini tidak adanya paksaan dari pihak manapun karena pada awal akad nasabah dan BMT telah melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan sebagai pengganti jika anggota tidak dapat melunasi pembiayaan.

Adapun hasil penelitian sesuai dengan Nurnasrina dan P. Adiyes Putra yang menyatakan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah harus ada penyelesaiannya. Penyelesaian yang normal dilakukan sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah sepakati ketika akad.

Berikut penyelesaian pembiayaan menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra:

Pertama, Penjadwalan kembali (*reschedulling*) yaitu perubahan tanggal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktu (tenor) pembayaran. Dapat dijelaskan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah boleh melakukan *reschedulling* hutang bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.

Kedua, Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk namun tidak

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian *grace period* pokok/ margin, pemberian potongan diskon margin, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan pembiayaan plafon yang maksimal.

Ketiga, Penataan kembali (*restructuring*) yaitu persyaratan pembiayaan termasuk penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atas sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan *resschedulling* dan *reconditioning*.

Adapun Penyelesaian melalui jaminan jika nasabah tidak mampu memenuhi upaya diatas maka tindakan berikutnya adalah penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi.⁶⁷

Dari teori tersebut adapun yang membedakan dengan hasil penelitian ini bahwa pada BMT penyelesaian hanya dengan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan pengambilan jaminan tanpa adanya *restructuring*.

⁶⁷ Nurnasrina Dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Panam-Pekanbaru: Cahaya Firdaus Team), 171-175.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Nasabah Wanprestasi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal, disebabkan karena lemahnya karyawan saat melakukan survei sehingga menghasilkan analisa yang kurang akurat. Dan faktor eksternal, disebabkan karena faktor ketidaksengajaan maupun kesengajaan seperti terjadinya usaha nasabah yang tidak stabil, penggunaan atas nama orang lain dan gagal panen.
2. Upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan di BMT Capem Jember Kota. Sebelum melakukan penyelesaian maka lebih dulu melakukan penanganan penyelamatan pembiayaan dengan melakukan evaluasi terhadap nasabah dan melakukan kunjungan kerumah nasabah lebih sering daripada biasanya. Kemudian, melakukan penyelesaian pembiayaan ketika nasabah tidak ada perubahan dengan cara *reschedulling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), lalu pengambilan jaminan.

B. SARAN-SARAN

Saran peneliti terkait permasalahan pada BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yaitu:

1. Karyawan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah agar bisa dilihat nasabah yang layak atau tidak untuk menerima pembiayaan.
2. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dalam melakukan penagihan terhadap nasabah harus lebih tegas dan lebih sering melakukan evaluasi sebelum jatuh tempo.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021.
- Amir, dkk, “ Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5c Dan 7p”, *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, No.01 (November 2023) : 35-41.
- Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan Jawa Timur: CV.Penerbit Qiora Media, 2020.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.a
- https://Repository.UmSurabaya.Ac.Id/4194/1/Andrianto_Manajemen_Kredit_Book.Pdf?Shem=SSusxt
- Afkarina via. “Peran BMT Dalam Memberikan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Perkembangan UMKM Pedagang Di KSPPS BMT NU Lumajang Cabang Pasirian.” Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2023.
- Alfan Rosidy, Wawancara, Jember 2024
- Ahmad, Wawancara, Jember 2024.
- Budisantoso Totok , Nuritomo, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 3*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014
- Diantasari fina, Diana, Hersa Farida Qoriani,Et.Al, “Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet Di PT. Bpranugerahdharma Yuwana Jember, *Gudang Jurnal Multisiplin Ilmu*, no.2, (Februari 2024).
- Fikri Khoirul. “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kota Metro).” skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Fifi, Wawancara, Jember 2024
- Hastuti, dkk. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islma Dan Dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis”, *Jurnal Of Islamic Law*, No. 1 (2021), 87-100.
- Huda Nurul, Purnama Putra, Eds., *Baitul Maal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoris*, Jakarta: AMZAH, 2016.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pHRkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+baitul+maal+wa+tamwil+bmt&ots=qkECf2azy&sig=IVEMLOhifdFvoBY_UWTAfD0p8Dc&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20baitul%20maal%20wa%20tamwil%20bmt&f=false.

Husaeni, Uus Ahmad dan Tini Kusmayati. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat”, *Bongaya Journal Of Research In Management*, No. 1 (Maret 2019), 55.

Hidayat Nur, Aprilya Fitriani, “Analisis Structural Equation Modelling : Microfoundation Managerial Capability Dalam Pengambilan Keputusan Penyaluran Pembiayaan Syariah Di Jawa Timur”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2022) no. 1.

Indraswati, Soca Daru. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi Di BPRS Bhakti Haji Malang)”, *jurnal ilmiah ilmu hukum* no.5 (februari 2020), 683-684.

Jauharul Mukhtar, Wawancara, Jember 2024.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Press, 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Kemenag. 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>

Khoirul, F. “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kota Metro).” skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Lathief Muhammad Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, SUMATERA UTARA, febi UIN-SU Pres, 2018.

Melina Ficha, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, *Jurnal Tabarru’; Islamic Banking And Finance*, N0.2 (November 2020), 269-280

Martono. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Press, UII, 2002.

Mustaqim dan Huda Ulil. “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Kspps Bmt Tayu Abadi Kabupaten Pati Perspektif Fatwa Dsn-Mui”. thesis, IAIN Kudus, 2020.

Muhammad, A F. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19

Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Pada Bmt Al-Fath Ikmi).” skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Mf Hidayatullah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah, *Interest*, (Oktober 2024), no.1

Nd, Mukti Fajar. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2016.

Nudin samsi. ”Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan Bmt Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019.

Nasution Diwayana Putri. *Keterkaitan UMKM Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Medan: Tahta Media Group, 2023.

Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Panam-Pekanbaru: Cahaya Firdaus Team, 2018.

Pratama, Rahmadhany Septian dan Muh. Jufri Ahmad. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Nasabah Koperasi Yang Tidak Beritikad Baik”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No.2 (Januari2023), 689.

Qamariah, Ummi Jamilatul. “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes).” skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Rizki, Rafi Usamah. “ Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok.”Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Rizal Sofian Syaiful. “Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan Di BMT NU Bungatan Situbondo”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, No. 1 (Januari 2021), 374.

Rima, Wawancara, Jember 2024.

Rahmat Doni. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Huwaiza Kota Depok.” skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Rahmawati, Soenarto, Anastasia Riani Supriпти, Lalu Edy Herman Mulyono, Sujadi Rahmat Hidayat, Arif Rahman Hakim. *Bisnis Usaha Kecil Menengah Akuntansi, Kewirausahaan, Dan Manajemen Pemasaran Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu Press, 2021.

- Rusby Zulkifli. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pedidikan Islam FAI UIR, Deepublish, 2015.
- Syafaah Nurul, Khozainul Ulum, “ Peran Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 7 (Maret 2022): 95-103.
- Syarif, A. M. *Lembaga: Perbankan Keuangan Dan Pembiayaan Edisi Pertama*. Yogyakarta: Bpfe Press, 2013.
- Sahila, Ayu Dian. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi.” Skripsi, Universitas Batanghari, 2021.
- Setawan I Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH Utama, 2014. <https://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Press, 2020.
- Abdul Wadud Nafis, “Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah”, *Jurnal Iqtishoduna*, no. 1 (April 2015).
- Yahya Ayubi Bimantara, Ana Pratiwi, Et Al. “Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, no.2, (Februari 2024).
- Yunita Nur Unita , *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS dan PEARLS Pada Bank Umum di Indonesia*, Aceh: cv. Sefa bumi persada, 2018.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
3. Berapa jumlah nasabah pembiayaan dan wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
4. Produk pembiayaan apa yang paling banyak diminati oleh pelaku UMKM dan produk pembiayaan apa yang paling banyak terjadi masalah wanprestasi ?
5. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
6. Bagaimana penanganan yang dilakukan BMT untuk mengurangi/ mengatasi ketika nasabah sudah mulai terlihat bermasalah?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan BMT untuk menyelesaikan pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan masalah
Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Nasabah Wanprestasi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.	Penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi pemilik UMKM	1. Faktor penyebab Pembiayaan 2. Upaya Penyelesaian pembiayaan wanprestasi	1. Penjadwalan Ulang (<i>Reschedull</i> ng) 2. Persyaratan Ulang (<i>Reconditioning</i>) 3. Pengambalian Jaminan	1. Pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota 2. Karyawan AOP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota 3. Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	1. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Lokasi penelitian di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, Jl. Kenanga, no 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 3. Subjek Penelitian 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data a. Pengumpulan data b. Reduksi Data c. Penyajian Data d. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan data 7. Tahap-Tahap Penelitian a. Tahap pra penelitian b. Tahap pekerjaan lapangan c. Tahap analisis data	1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya nasabah wanprestasi pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? 2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu puspita sari

Nim : 205105010019

Prodi Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Nasabah Wanprestasi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”** Adalah benar – benar hasil karya saya kecuali kutipan – kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 29 April 2024



Ayu Puspita Sari
NIM. 203105010001

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Puspita Sari
NIM : 205105010019
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Analisis penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 Mei 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hersa I.F. &
(.....Hersa I.F. &.....)



Nomor : B-2155/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Desember 2023

Kepada Yth.

Pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Jl. Kenanga, no 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68117.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ayu puspita sari
NIM : 205105010019
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Pada lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





BERITA ACARA
SELESAI PENELITIAN

Assalamualikum Wrb

Pada hari ini Rabu 27 Maret 2024 Kami selaku KCP KSPPS BMT UGT NUSANTARA Capem Jember kota membenarkan bahwasan nya :

Nama : AYU PUSPITA SARI
Nim : 205105010019
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Perbankan Syariah

Telah menyelesaikan Tugas Penelitian / Riset mengenai Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Anggota Nasabah yang masuk katagori Wanprestasi pemilik UMKM di KSPPS BMT UGT NUSANTARA Cap. Jember Kota, yang dimulai dari Sabtu 23 Desember 2023 s/d Rabu 27 Maret 2024

Demikian berita acara ini kami buat dengan realita sebenar benarnya

Jember 27 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Jauharul Mukhtar
KCP








JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Nama : Ayu Puspita Sari


Nim : 205105010019

Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Terhadap Nasabah Wanprestasi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Lokasi : KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, Jl. Kenanga, No 90-92, Darwo Timur, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 6811.

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Sabtu/23 Desember 2023	Menyerahkan surat izin pannelitian ke KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
2.	Selasa/ 27 February 2024	Wawancara dengan bapak Jauharul Mukhtar selaku pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
3.	Selasa/ 27 February 2024	Wawancara dengan bapak Alfian Rosyidi selaku petugas AOP KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
4.	Senin/ 28 february 2024	Wawancara dengan bapak Ahmad selaku nasabah wanprestasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
5.	Senin/ 28 february 2024	Wawancara dengan Ibu Risma selaku nasabah wanprestasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
6.	Selasa/29 february 2024	Wawancara dengan ibu Fifi selaku nasabah wanprestasi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
7.	Rabu/ 27 maret 2024	Mengurus surat selesai penelitian ke KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	

Pimpinan KSPPS BMT UGT Nusantara
Capem Jember Kota


Jauharul Mukhtar

DOKUMENTASI



Pimpinan Dan Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota



Bapak Alfian Rasyidi selaku AOP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota



Nasabah wanprestasi ibu Risma



Nasabah wanprestasi ibu fifi



Nasabah wanprestasi pak ahmad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Kantor _____

RMD/FRM/003/REV01

BERITA ACARA PENAGIHAN

Dengan ini kami petugas :

Nama : _____

Jabatan : _____

Telah melakukan penagihan pada hari: _____ Tgl Bulan Thn

Kepada anggota/penerima pembiayaan dibawah ini :

Nama : _____		Alamat : _____	
Rek Pembiayaan		Baki Debet	Rp.
Tgl Realisasi		Tunggakan Pokok	Rp.
Tgl Jatuh Tempo		Tunggakan Margin	Rp.
Plafond	Rp.	Total Tunggakan	Rp.
Agunan		Taksasi Agunan	Rp.
Alasan Tunggakan :			

Hasil Penagihan : - Rp. _____			
- Lainnya _____			

Dalam penagihan ini kami bertemu dengan :

Nama : _____

Status : Penerima pembiayaan/Suami/Istri/Wali/Keluarga *)

Pihak Penerima pembiayaan menyatakan sanggup melakukan pembayaran kewajiban kepada BMT pada hari _____ Tgl Bulan Thn

Sebesar Rp. _____, dengan cara : _____

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat Oleh **J E M B E R** Anggota

AOAP

Diperiksa oleh

KPL

* Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Ayu Puspita Sari

NIM : 205105010019

Semester : VIII (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 2 Mei 2024
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Ayu Puspita Sari
Nim : 205105010019
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 September 2001
Alamat : Jln. Kaliurang, RT 003/ RW 007,
Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan
Sumpersari, Kabupaten Jember.
Nomor Hp : 082244910870
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Sumpersari 2 (2007-2014)
2. MTs : MTs ASHRI Jember (2014-2017)
3. MA : MA ASHRI Jember (2017- 2020)
4. Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jember (2020- 2024)